



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN INVESTASI DI KAWASAN  
INDUSTRI TERPADU BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa percepatan realisasi investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang dilaksanakan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas guna menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru yang secara nyata memberikan dampak berganda dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan realisasi investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat menetapkan perubahan daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang setelah mendapat persetujuan Presiden;
- c. bahwa penetapan perubahan daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat sebagai acuan dalam percepatan pelaksanaan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2013);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN INVESTASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG.

Pasal 1

- (1) Menetapkan perubahan daftar kegiatan percepatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang.
- (2) Daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Perubahan daftar kegiatan percepatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1084

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN  
INVESTASI DI KAWASAN INDUSTRI TERPADU  
BATANG

**DAFTAR KEGIATAN PERCEPATAN INVESTASI**

A. Kegiatan Percepatan Investasi Tahun 2021

1. Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran
1.	Penyiapan Lahan Klaster 1 Fase 1 450 Ha		
	a. Pekerjaan Persiapan	Perusahaan Patungan	Penyertaan Modal Negara kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021
	b. Pekerjaan Tanah	Perusahaan Patungan	Penyertaan Modal Negara kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021
2.	Jaringan Listrik Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN
3.	Akses Tol Masuk Kawasan KM 371+800	BUMN	BUMN
4.	Jalan Kawasan		
	a. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 4,27 km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	b. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu	Kementerian Pekerjaan Umum	APBN

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran
	Batang 3,66 Km	dan Perumahan Rakyat	
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	c. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 7,85 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	Pengawasan Teknis Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
	<i>Core Team</i> Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN
5.	Fasilitas Pendukung Lainnya		
	<i>Fiber Optic/ Telekomunikasi</i> Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN

2. Kegiatan Pembangunan Pendukung Integrasi Antar Klaster

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran
1.	Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN

B. Kegiatan Percepatan Investasi Tahun 2022-2024

1. Kegiatan Pembangunan di Klaster 1 Fase 1

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
1.	Infrastruktur Kawasan Industri	Perusahaan Patungan	Pernyataan Modal Negara kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021	Desember 2022

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
2.	Suplesi Air Baku dan Drainase Utama Kawasan Klaster 1 Fase 2			
	a. Air Baku	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Juli 2022
	b. Bendung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Juli 2022
	c. Drainase Utama Kawasan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
3.	Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah Terintegrasi, dan Pengelolaan Persampahan Klaster 1 Fase 1			
	a. Sistem Penyediaan Air Minum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Februari 2023
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terintegrasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2023
	c. Sistem Pengelolaan Persampahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
4.	Rumah Susun dan Fasilitasnya di Klaster 1 Fase 1			
	a. Rusun Batang 1 sebanyak 4 Tower dengan	Kementerian Pekerjaan Umum dan	APBN	Desember 2022

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
	kontrak tahun jamak	Perumahan Rakyat		
	b. Rusun Batang 2 sebanyak 3 Tower dengan kontrak tahun jamak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
	c. Rusun Batang 3 sebanyak 3 Tower dengan kontrak tahun jamak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2022
5.	Fasilitas Pendukung Lainnya			
	a. <i>Fiber Optic/</i> Telekomunikasi Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN	Desember 2022
	b. Jaringan Gas Pipa Distribusi Dalam Kawasan Klaster 1 Fase 1	BUMN	BUMN	Desember 2023
	c. Jaringan Gas Pipa Transmisi Semarang-Batang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	APBN	Desember 2023

## 2. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
1.	Perluasan Stasiun Kereta (Emplasemen Stasiun Plabuan dan Penambahan Jalur)	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau KPBU	Desember 2024
2.	Pembangunan <i>Dry Port</i>	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau KPBU	Desember 2023
3.	Pembangunan Terminal Multipurpose Batang (fasilitas pokok dan penunjang di daratan dan perairan)	Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian BUMN	APBN dan/atau Sumber Dana Lainnya	Desember 2024
4.	Jalan Akses <i>Jetty</i> atau Terminal Multipurpose Batang, dengan kontrak tahun jamak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	APBN	2023-2024

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
		Rakyat		
5.	Sistem Pengelolaan Persampahan Batang (Luar Kawasan)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2024
6.	Normalisasi Kalibalik sebagai tanggul pencegahan banjir	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	2024-2025

### 3. Kegiatan Pembangunan Pendukung Integrasi Antar Klaster

No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
1.	Jaringan Listrik Antar Klaster	BUMN	BUMN	Desember 2022
2.	Pematangan Lahan di luar Klaster 1 Fase 1 seluas ±400 Ha	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2023
3.	Jalan Kawasan			
	a. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 14,84 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Maret 2022
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Mei 2022
	b. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 19,48 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Januari 2022
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Januari 2022
	c. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan	APBN	Desember 2024



No	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Penyelesaian
	26,65 Km	Perumahan Rakyat		
	d. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang 20,59 Km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2024
	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	Desember 2024
	e. Pembangunan Jalan Pendukung (2 paket)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	2023-2024
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terintegrasi untuk Klaster 1 Fase 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	APBN	2024-2025
5.	Fasilitas Pendukung Lainnya Antar Klaster			
	a. Jaringan <i>Fiber Optic/</i> Telekomunikasi	BUMN	BUMN	Desember 2023
	b. Jaringan Gas Pipa Distribusi Dalam Kawasan	BUMN	BUMN	Desember 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Iktut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002